



PUTUSAN

No. 984 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **AGUS NADI bin DJAKFAR (Alm) ;**
Tempat lahir : Kota Negara –Lampung Utara ;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Agustus 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sumatera Perumnas Prabu Indah Blok
D-8 No. 01 Rt. 05 IV Kelurahan Gunung
Ibul Kecamatan Prabumulih Timur ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : **ASKARI bin BASTOMI ;**
Tempat lahir : Sungai Rotan ;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Nopember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Kerinci Rt. 02/Rw. 01 Kelurahan
Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih.
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan oleh :

Terdakwa I ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d tanggal 30 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2009 s/d tanggal 09 Juli 2009;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2009 s/d tanggal 18 Juli 2009 ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 23 Juni 2009 s/d tanggal 22 Juli 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 23 Juli 2009 s/d tanggal 20 September 2010 ;
6. Pembantaran penahanan berdasarkan surat pemberitahuan dari Rumah Tahanan Negara Klas II Prabumulih bahwa Terdakwa I menjalani rawat inap di RSUD Muhammad Husein Palembang, sejak tanggal 22 Juli 2009;

Terdakwa II tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm), sebagai Sekretaris Koperasi Karya Bersama Prabumulih dan Terdakwa II ASKARI bin BASTOMI, sebagai Ketua Koperasi Karya Bersama Prabumulih adalah Pengurus Koperasi Karya Bersama Prabumulih, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dengan Surat Keputusan Nomor : 191/BH/DPPK/KOP/IV/2001 tanggal 4 Mei 2001, yang disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, secara bersama-sama, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi hari dan tanggalnya antara bulan November 2002 sampai dengan bulan April 2003 atau setidaknya pada waktu lain sejak digulirkannya Kompensasi Dana Subsidi BBM tersebut, Tahun 2003, yang sumber dananya berasal dari APBN Pusat yaitu dari Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2002, bertempat di Kantor Koperasi Karya Bersama Prabumulih di jalan Kopral Toya No. 126 Kelurahan Pasar Prabumulih Barat dan di Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Prabumulih Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Koperasi Karya Bersama Prabumulih, yang berdiri sejak tahun 2001, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi, dengan Surat Keputusan Nomor : 191/BH/DPPK/KOP/IV/2001 tanggal 4 Mei 2001, dan disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, dengan jenis usahanya Koperasi Pedagang Pasar dan Industri Kecil, yang berkedudukan di Jl. Kopral.Toya No.126 Kel. Pasar Prabumulih Barat, kemudian pindah alamat lagi di Jl.M.Yamin Kel. Pasar Prabumulih Barat, dengan susunan kepengurusan adalah sebagai berikut : Ketua : Saudara Askari, Wakil Ketua Sakijo, Sekretaris Agus Nadi, Wakil Sek. Herdi Yansori, Bendahara, Edi Maheson, dan Anggota sebanyak 37 Orang.

Bahwa Koperasi Karya Bersama Prabumulih, telah ditetapkan mendapat bantuan Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dasar penyalurannya adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/KEP/M. KUKM/II/2002 tanggal 31 Januari 2002, tentang Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002.

Bahwa penyaluran dana bantuan tersebut bersifat Program Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dimanfaatkan dalam rangka Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP / USP – Koperasi), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 23 / KEP /M. KUKM / II / 2003 tanggal 28 Februari 2003 Tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP –Koperasi.

Bahwa untuk pencairan dananya, Koperasi Karya Bersama mengajukan permohonan ke Bank Sum –Sel Cabang Prabumulih, dengan Surat Nomor : 03 / Kop-Krb/PBM/XI/2002 tanggal 19 November 2002 yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi yaitu Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI (Ketua Koperasi) dan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Sekretaris), perihal Mohon Pencairan Dana Subsidi BBM Untuk Koperasi Karya Bersama, yang kegunaannya adalah sebagai berikut :

- Kebutuhan anggota untuk usaha simpan pinjam
 sebanyak 30 orang..... Rp. 78.500.000,-
- Untuk menambah modal Waserba Rp. 11.000.000,-
- Untuk anggaran investasi Koperasi (berupa pembelian
 meja, kursi, Komputer dan mesin ketik Rp. 10.000.000,-
- Total dana yang diperlukan Rp. 99.000.000,-

Bahwa dari proposal pengajuan dana tersebut, menunjukkan alokasi untuk Usaha Simpan Pinjam hanya sebesar 78.90 % dan untuk keperluan lain-

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain 21,10 % pengajuan peruntukan dana tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/KEP/M.KUKM/II/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP – Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), (2), yang mengatur tentang Penggunaan Dana Bergulir yaitu :

- 1) Minimal 90 % dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada Anggota KSP/USP Koperasi untuk Pengembangan Usaha Produktif masing-masing anggota.
- 2) Maksimal 10 % dipergunakan untuk investasi atau digunakan untuk keperluan pengembangan usaha bersama (KSP/USP Koperasi) yang memang sangat dibutuhkan anggota.

Bahwa kemudian dana bergulir tersebut dicairkan oleh Bank Sum –Sel Cabang Prabumulih dan dibukukan ke rekening tabungan atas nama Koperasi Karya Bersama Prabumulih, Nomor Rekening 151.090.5229 tanggal 18 November 2002, sebanyak 2 (dua) kali penyaluran, yaitu pertama sebesar Rp. 49.992.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dana berikut saldo awal dan bunga yang dibukukan dalam rekening tersebut berjumlah Rp. 99.985.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Bank Sum –Sel cabang Prabumulih, sesuai bukti Rekening Koran Koperasi Karya Bersama Nomor : KAP –dan KAP –CN dari YADIB (SOF 3034) tanggal 18 November 2002.

Bahwa kemudian dana tersebut pada tanggal 19 November 2002, ditarik tunai dengan slip sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan kwitansi tanda terimanya ditandatangani oleh Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, dan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (ALM) serta EDI MAHESON. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2002, ditarik tunai lagi dengan menggunakan slip, sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sehingga jumlah Kompensasi Dana Subsidi BBM yang ditarik adalah sebesar Rp. 99.995.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sekira bulan November 2002 sampai dengan bulan Januari 2003, Dana tersebut disalurkan kepada 21 (dua puluh satu) orang Anggota Koperasi Karya Bersama Prabumulih yang jumlah keseluruhan dana yang disalurkan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dari 21 (dua puluh satu) orang anggota yang menerima dana bantuan bergulir tersebut, baru sebanyak 17 (tujuh belas) orang anggota yang telah membayar angsuran, dengan jumlah total dana yang diangsur sebesar Rp. 5.887.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 3.645.890,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), Jasa sebesar Rp. 2.057.520,- (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) serta Tabungan sebesar Rp. 183.590,- (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Nama Peminjam	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sisa Pinjaman
1.	-11-02	Junaidi	Rp. 1.500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.125.000,-
2.	-11-02	Askari	Rp. 1.500.000,-	Rp. 308.000,-	Rp. 1.312.500,-
3.	-11-02	Azuar	Rp. 1.500.000,-	Rp. 308.000,-	Rp. 1.312.500,-
4.	-11-02	Edi Maheson	Rp. 1.500.000,-	Rp. 0,-	Rp. 1.500.000,-
5.	-11-02	Muchtar	Rp. 1.500.000,-	Rp. 358.000,-	Rp. 1.281.250,-
6.	-11-02	Ahmad Nursanti	Rp. 1.500.000,-	Rp. 358.000,-	Rp. 1.281.250,-
7.	-11-02	Rizal Ependi	Rp. 1.500.000,-	Rp. 156.000,-	Rp. 1.406.250,-
8.	-11-02	Ahmad Ramansyah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 979.165,-
9.	-11-02	A. Ulani	Rp. 1.000.000,-	Rp. 0,-	Rp.1.000.000,-
10.	-11-02	Feri Gunawan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 258.000,-	Rp. 1.343.000,-
11.	-11-02	Hendri Susanto	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 812.485,-
12.	-11-02	Hobil Walthon	Rp. 1.000.000,-	Rp. 169.000,-	Rp. 895.825,-
13.	-11-02	Kasmardi	Rp. 1.500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.125.000,-
14.	-11-02	Kartini	Rp. 1.500.000,-	Rp. 208.000,-	Rp. 1.375.000,-
15.	-11-02	Komaruddin	Rp. 1.500.000,-	Rp. 408.000,-	Rp. 1.250.000,-
16.	-01-03	Irwan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.125.000,-
17.	-01-03	Hikmah	Rp. 1.500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.125.000,-
18.	-01-03	Hendri Apriadi	Rp. 1.000.000,-	Rp. 102.000,-	Rp. 937.495,-
19.	-01-03	Budiman	Rp. 1.000.000,-	Rp. 520.000,-	Rp. 666.640,-
20.		Mualimin	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 3.000.000,-
21.		Herdi Yenseri	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 3.000.000,-
		Jumlah	Rp. 31.500.000,-	Rp. 5.887.000,-	Rp. 27.854.110,-

Bahwa dari jumlah uang yang telah disalurkan sebagai dana pinjaman ke anggota Koperasipun tidak sesuai dengan proposal yang diajukan ke Bank Sum –Sel cabang Prabumulih sebagaimana yang diajukan bahwa awalnya pinjaman yang akan disalurkan kepada para anggota Koperasi sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



Bahwa pengembalian uang pinjaman dari para anggota tersebut dilakukan penagihannya dan diterima oleh sdr. Sugeng Widodo, yang bukan sebagai anggota serta bukan pula sebagai pengurus Koperasi Karya Bersama Prabumulih, selanjutnya dana yang telah tertagih tersebut tidak dibukukan dan disimpan oleh Bendahara Koperasi, yaitu Saudara Edi Maheson, tetapi dibukukan oleh Saudara Sri Wanti, atas perintah Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) sedangkan uang angsuran yang telah tertagih tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm), akan tetapi uang angsuran yang seharusnya disetorkan ke Bank Sum – Sel Cabang Prabumulih, sesuai dengan MOU (Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Koperasi dengan Bank Sum –Sel No. 01/KB/XI/2002 dan No. 296/Pbm/3/B/2002 tanggal 5 November 2002, Tentang Mekanisme Penyaluran dana bergulir dan pengembaliannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tanggal 28 Februari 2003, tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP – Koperasi, dimana sesuai dengan kesepakatan, yang seharusnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dari sejak Kompensasi Dana Subsidi BBM diterima, Koperasi Karya Bersama Prabumulih sudah harus mengangsur pengembalian pinjaman ditambah bunga sebesar 16% pertahun dari besarnya dana bergulir yang diterima sebagaimana tercantum dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama / MOU antara Koperasi Karya Bersama dengan Bank Sum –Sel Cabang Prabumulih dan Juknis tentang program dana bergulir, akan tetapi oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm), uang setoran dari para anggota Koperasi tersebut tidak disetorkan ke Bank Sum –Sel cabang Prabumulih, melainkan dipergunakan untuk kepentingan lain selain dari kegiatan yang berkaitan langsung dengan Usaha Koperasi. Disamping itu juga ada pemberian pinjaman kepada orang yang bukan Anggota Koperasi Karya Bersama Prabumulih atas nama Sugeng Widodo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang disalurkan atas persetujuan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, sesuai dengan Kwitansi No. 23 tanggal 27 Februari 2003 dan pinjaman tersebut telah diakui oleh Sugeng Widodo sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai tanggal 27 Februari 2003, dengan diketahui saksi –saksi yaitu : Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm), Sri Wanti, Suminah dan yang memegang pernyataan yaitu Terdakwa II. ASKARI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTOMI, akan tetapi pinjaman tersebut, sama sekali belum diangsur dan dilunasi oleh Saudara Sugeng Widodo.

Bahwa pemberian pinjaman kepada bukan anggota tidak sesuai dengan Juknis Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Nomor : 16/KEP/M.KUKM/II/2002 tanggal 31 Januari 2002, yang mengatur bahwa pemberian pinjaman hanyalah kepada pengusaha kecil yang terdaftar sebagai anggota koperasi.

Bahwa kemudian Kompensasi Dana Subsidi BBM, yang diterima oleh Koperasi Karya Bersama Prabumulih, ada yang dikeluarkan untuk pembelian sembako sebesar Rp. 24.392.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :

1. Pembelian beras sebanyak 3 ton : Rp. 7.000.000,-
- . Pembelian sembako : Rp.15.862.000,-
- . Pembelian beras 6 kwintal : Rp. 1.530.000,-

Bahwa dari hasil penjualan sembako, diterima uang sebesar Rp. 1.682.000,- dan uang tersebut dibukukan oleh Saudara Sri Wanti, dan karena masih banyak sembako yang belum terjual, maka sisa dari sembako tersebut, diambil alih oleh Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI dan uang dari sisa hasil penjualan sembako tersebut sampai dengan saat ini, tidak ada yang disetorkan kembali oleh Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI dan tidak ada yang dimasukkan dalam kas Koperasi, untuk dibukukan.

Bahwa selain itu ada juga dana yang dikeluarkan untuk pembelian perlengkapan dan peralatan Koperasi, yang besar seluruhnya Rp. 13.191.000,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Sewa ruko dan konsumsi : Rp. 5.627.000,-
- . Keperluan nota : Rp. 91.000,-
- . Beli komputer 1 unit : Rp. 5.000.000,-
- . Beli kayu dan biaya tukang : Rp. 623.000,-
- . Beli peralatan kantor : Rp. 1.370.000,-
- . Rental mobil, tukar tambah monitor : Rp. 350.000,-
- . Upah Sugeng : Rp. 100.000,-
- . Biaya ATK : Rp. 30.000,-

Bahwa Terdakwa I. AGUS NADI bin. JAKFAR (ALM) pun, telah meminjam uang yang disimpan dalam Kas Koperasi, dan setiap kali peminjaman uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi yang mempunyai bukti peminjaman hanya berupa 1 (satu) buah Kwitansi tertanggal 28 Januari 2003, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin JAKFAR

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dari saudara Sri Wanti dan uang yang diterima Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) sebagai pinjaman tersebut belum pernah diangsur ataupun dilunasi oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm).

Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2003, setoran dari para anggota Koperasi yang meminjam mulai mengalami kemacetan dan tunggakan, sehingga sampai dengan bulan April 2003, seluruh anggota yang memperoleh dana pinjaman tidak ada lagi yang menyetor angsuran pembayaran dan sejak saat itu Koperasi Karya Bersama Prabumulih tidak lagi melakukan aktifitas Usaha Koperasi, sehingga akhirnya Koperasi Karya Bersama Prabumulih bubar dengan sendirinya.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 74.382.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kompensasi Subsidi PKPS BBM pada Koperasi Karya Bersama Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002, Nomor : LAP -/PW07/5/2008 tanggal 2 September 2008, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, dengan perincian sebagai berikut :

- Dana yang ditarik dari tabungan : Rp. 99.995.000,-
- Disalurkan kepada Anggota Koperasi : Rp. 31.500.000,-
- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan : Rp. 68.495.000,-
- Cicilan Pinjaman dari Anggota yang tidak disetorkan
Ke Bank Sum –Sel Cabang Prabumulih : Rp. 5.887.000,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara : Rp. 74.382.000,-

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm), sebagai Sekretaris Koperasi Karya Bersama Prabumulih dan Terdakwa II ASKARI bin BASTOMI, sebagai Ketua Koperasi Karya Bersama Prabumulih adalah Pengurus Koperasi Karya Bersama Prabumulih, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dengan Surat Keputusan Nomor : 191/BH/DPPK/KOP/IV/2001 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mei 2001, yang disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan ditunjuk secara aklamasi dari para anggota sebagai Pengurus Koperasi Karya Bersama Prabumulih, sebagai Sekretaris dan Ketua, secara bersama-sama, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi hari dan tanggalnya antara bulan November 2002 sampai dengan bulan April 2003 atau setidaknya pada waktu lain sejak digulirkannya Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002, sampai dengan disalurkannya dan pengembaliannya Kompensasi Dana Subsidi BBM tersebut, Tahun 2003, yang dananya berasal dari APBN Pusat yaitu dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2002, bertempat di Kantor Koperasi Karya Bersama Prabumulih di Jalan Koprul Toya No. 126 Kelurahan Pasar Prabumulih Barat dan di Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Prabumulih Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Koperasi Karya Bersama Prabumulih, yang berdiri sejak tahun 2001, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi, dengan Surat Keputusan Nomor : 191/BH/DPPK/KOP/IV/2001 tanggal 4 Mei 2001, dan disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dengan Jenis Usahanya Koperasi Pedagang Pasar dan Industri Kecil, yang berkedudukan di Jl. Koprul. Toya No.126 Kel. Pasar Prabumulih Barat, kemudian pindah alamat lagi di Jl. M.Yamin Kel. Pasar Prabumulih Barat, dengan susunan kepengurusan adalah sebagai berikut : Ketua : Saudara Askari, Wakil Ketua Sakijo, Sekretaris Agus Nadi, Wakil Sek. Herdi Yansori, Bendahara Edi Maheson, dan Anggota sebanyak 37 Orang.

Bahwa Koperasi Karya Bersama Prabumulih, telah ditetapkan mendapat bantuan Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dasar penyalurannya adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/KEP/M. KUKM/II/2002 tanggal 31 Januari 2002, tentang Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002.

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



Bahwa penyaluran dana bantuan tersebut bersifat Program Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dimanfaatkan dalam rangka Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP / USP – Koperasi), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 23 / KEP /M. KUKM / II / 2003 tanggal 28 Februari 2003 Tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP –Koperasi.

Bahwa untuk pencairan dananya, Koperasi Karya Bersama mengajukan permohonan ke Bank Sum –Sel Cabang Prabumulih, dengan Surat Nomor : 03 / Kop-Krb/PBM/XI/2002 tanggal 19 November 2002 yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi yaitu Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI (Ketua Koperasi) dan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Sekretaris), perihal Mohon Pencairan Dana Subsidi BBM Untuk Koperasi Karya Bersama, yang kegunaannya adalah sebagai berikut :

- Kebutuhan anggota untuk usaha simpan pinjam sebanyak 30 orang	Rp. 78.500.000,-
- Untuk menambah modal Waserba.....	Rp. 11.000.000,-
- Untuk anggaran investasi Koperasi (berupa pembelian meja, kursi, Komputer dan mesin ketik	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Total dana yang diperlukan	Rp. 99.500.000,-

Bahwa dari proposal pengajuan dana tersebut, menunjukkan alokasi untuk Usaha Simpan Pinjam hanya sebesar 78.90 % dan untuk keperluan lain-lain 21,10 % Pengajuan peruntukan dana tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/KEP/M.KUKM/II/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP –Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), (2), yang mengatur tentang Penggunaan Dana Bergulir yaitu :

- 1) Minimal 90 % dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada Anggota KSP/USP Koperasi untuk Pengembangan Usaha Produktif masing-masing anggota.
- 2) Maksimal 10 % dipergunakan untuk investasi atau digunakan untuk keperluan pengembangan usaha bersama (KSP/USP Koperasi) yang memang sangat dibutuhkan anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dana bergulir tersebut dicairkan oleh Bank Sum –Sel cabang Prabumulih dan dibukukan ke rekening tabungan atas nama Koperasi Karya Bersama Prabumulih, Nomor Rekening 151.090.5229 tanggal 18 November 2002, sebanyak 2 (dua) kali penyaluran, yaitu pertama sebesar Rp. 49.992.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp. 49.992.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dana berikut saldo awal dan bunga yang dibukukan dalam rekening tersebut berjumlah Rp. 99.985.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Bank Sum – Sel cabang Prabumulih, sesuai bukti Rekening Koran Koperasi Karya Bersama Nomor : KAP –dan KAP – 6409 CN dari YADIB (SOF 3034) tanggal 18 November 2002.

Bahwa kemudian dana tersebut pada tanggal 19 November 2002, ditarik tunai dengan slip sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kwitansi tanda terimanya ditandatangani oleh Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, dan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) serta EDI MAHESON. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2002, ditarik tunai lagi dengan menggunakan slip, sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sehingga jumlah Kompensasi Dana Subsidi BBM yang ditarik adalah sebesar Rp. 99.995.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sekira bulan November 2002 sampai dengan bulan Januari 2003, dana tersebut disalurkan kepada 21 (dua puluh satu) orang Anggota Koperasi Karya Bersama Prabumulih yang jumlah keseluruhan dana yang disalurkan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dari 21 (dua puluh satu) orang anggota yang menerima dana bantuan bergulir tersebut, baru sebanyak 17 (tujuh belas) orang anggota yang telah membayar angsuran, dengan jumlah total dana yang diangsur sebesar Rp. 5.887.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 3.645.890,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), Jasa sebesar Rp. 2.057.520,- (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) serta Tabungan sebesar Rp. 183.590,- (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO.

	Tanggal	Nama Peminjam	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran	Sisa Pinjaman
1.	-11-02	Junaidi	Rp. 1.500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.125.000,-

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



2.	-11-02	Askari	Rp. 1.500.000,-	Rp. 308.000,-	Rp. 1.312.500,-
3.	-11-02	Azuar	Rp. 1.500.000,-	Rp. 308.000,-	Rp. 1.312.500,-
4.	-11-02	Edi Maheson	Rp. 1.500.000,-	Rp. 0,-	Rp. 1.500.000,-
5.	-11-02	Muchtar	Rp. 1.500.000,-	Rp. 358.000,-	Rp. 1.281.250,-
6.	-11-02	Ahmad Nursanti	Rp. 1.500.000,-	Rp. 358.000,-	Rp. 1.281.250,-
7.	-11-02	Rizal Ependi	Rp. 1.500.000,-	Rp. 156.000,-	Rp. 1.406.250,-
8.	-11-02	Ahmad Ramansyah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 979.165,-
9.	-11-02	A. Ulani	Rp. 1.000.000,-	Rp. 0,-	Rp.1.000.000,-
10.	-11-02	Feri Gunawan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 258.000,-	Rp. 1.343.000,-
11.	-11-02	Hendri Susanto	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 812.485,-
12.	-11-02	Hobil Walthon	Rp. 1.000.000,-	Rp. 169.000,-	Rp. 895.825,-
13.	-11-02	Kasmardi	Rp. 1.500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.125.000,-
14.	-11-02	Kartini	Rp. 1.500.000,-	Rp. 208.000,-	Rp. 1.375.000,-
15.	-11-02	Komaruddin	Rp. 1.500.000,-	Rp. 408.000,-	Rp. 1.250.000,-
16.	-01-03	Irwan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.125.000,-
17.	-01-03	Hikmah	Rp. 1.500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.125.000,-
18.	-01-03	Hendri Apriadi	Rp. 1.000.000,-	Rp. 102.000,-	Rp. 937.495,-
19.	-01-03	Budiman	Rp. 1.000.000,-	Rp. 520.000,-	Rp. 666.640,-
20.		Mualimin	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 3.000.000,-
21.		Herdi Yenseri	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 3.000.000,-
		Jumlah	Rp. 31.500.000,-	Rp. 5.887.000,-	Rp. 27.854.110,-

Bahwa dari jumlah uang yang telah disalurkan sebagai dana pinjaman ke Anggota Koperasi pun tidak sesuai dengan proposal yang diajukan ke Bank Sum –Sel Cabang Prabumulih sebagaimana yang diajukan bahwa awalnya pinjaman yang akan disalurkan kepada para anggota Koperasi sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pengembalian uang pinjaman dari para anggota tersebut dilakukan penagihannya dan diterima oleh sdr. Sugeng Widodo, yang bukan sebagai anggota serta bukan pula sebagai pengurus Koperasi Karya Bersama Prabumulih, selanjutnya dana yang telah tertagih tersebut tidak dibukukan dan disimpan oleh Bendahara Koperasi, yaitu Saudara Edi Maheson, tetapi dibukukan oleh Saudara Sri Wanti, atas perintah Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Koperasi, sedangkan uang angsuran yang telah tertagih tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm), akan tetapi dengan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya, uang angsuran yang seharusnya disetorkan ke Bank Sum –Sel cabang Prabumulih, sesuai dengan MOU (Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Koperasi dengan Bank Sum –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel No. 01/KB/XI/2002 dan No. 296/Pbm/3/B/2002 tanggal 5 November 2002, Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir dan Pengembaliannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tanggal 28 Februari 2003, tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP – Koperasi, dimana sesuai dengan kesepakatan, yang seharusnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dari sejak Kompensasi Dana Subsidi BBM diterima, Koperasi Karya Bersama Prabumulih sudah harus mengangsur pengembalian pinjaman ditambah bunga sebesar 16 % pertahun dari besarnya dana bergulir yang diterima sebagaimana tercantum dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama / MOU antara Koperasi Karya Bersama dengan Bank Sum –Sel cabang Prabumulih dan Juknis tentang program dana bergulir, oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin .M. JAKFAR (Alm), uang setoran dari para anggota Koperasi tersebut tidak disetorkan ke Bank Sum–Sel cabang Prabumulih, melainkan dipergunakan untuk kepentingan lain selain dari kegiatan yang berkaitan langsung dengan Usaha Koperasi, sehingga hal tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa I. AGUS NADI bin. M. JAKFAR (Alm). Disamping itu juga, dengan jabatannya dan kewenangannya pula ada pemberian pinjaman kepada orang yang bukan Anggota Koperasi Karya Bersama Prabumulih atas nama Sugeng Widodo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang disalurkan atas persetujuan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, sesuai dengan Kwitansi No. 23 tanggal 27 Februari 2003 dan pinjaman tersebut telah diakui oleh Sugeng Widodo sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai tanggal 27 Februari 2003, dengan diketahui saksi –saksi yaitu : Terdakwa I. AGUS NADI bin .M. JAKFAR (Alm), Sri Wanti, Suminah dan yang memegang pernyataan yaitu Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, akan tetapi pinjaman tersebut, sama sekali belum diangsur dan dilunasi oleh saudara Sugeng Widodo.

Bahwa pemberian pinjaman kepada bukan anggota tidak sesuai dengan Juknis Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Nomor : 16/KEP/M.KUKM/II/2002 tanggal 31 Januari 2002, yang mengatur bahwa pemberian pinjaman hanyalah kepada pengusaha kecil yang terdaftar sebagai anggota koperasi.

Bahwa kemudian Kompensasi Dana Subsidi BBM, yang diterima oleh Koperasi Karya Bersama Prabumulih, ada yang dikeluarkan untuk pembelian sembako sebesar Rp. 24.392.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelian beras sebanyak 3 ton : Rp. 7.000.000,-
- . Pembelian sembako : Rp.15.862.000,-
- . Pembelian beras 6 kwintal : Rp. 1.530.000,-

Bahwa dari hasil penjualan sembako, diterima uang sebesar Rp. 1.682.000,- dan uang tersebut dibukukan oleh saudara Sri Wanti, dan karena masih banyak sembako yang belum terjual, maka sisa dari sembako tersebut, karena jabatan atau kewenangan yang ada padanya sebagai Ketua Koperasi, diambil alih oleh Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI dan uang dari sisa hasil penjualan sembako tersebut sampai dengan saat ini, tidak ada yang disetorkan kembali oleh Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI dan tidak ada yang dimasukkan dalam kas Koperasi, untuk dibukukan, sehingga hal tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI.

Bahwa selain itu ada juga dana yang dikeluarkan untuk pembelian perlengkapan dan peralatan Koperasi, yang besar seluruhnya Rp. 13.191.000,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Sewa ruko dan konsumsi : Rp. 5.627.000,-
- . Keperluan nota : Rp. 91.000,-
- . Beli komputer 1 unit : Rp. 5.000.000,-
- . Beli kayu dan biaya tukang : Rp. 623.000,-
- . Beli peralatan kantor : Rp. 1.370.000,-
- . Rental mobil, tukar tambah monitor : Rp. 350.000,-
- . Upah Sugeng : Rp. 100.000,-
- . Biaya ATK : Rp. 30.000,-

Bahwa Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm), karena Jabatannya sebagai Sekretaris Koperasi pun, telah meminjam uang yang disimpan dalam Kas Koperasi, dan setiap kali peminjaman uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi yang mempunyai bukti peminjaman hanya berupa 1 (satu) buah Kwitansi tertanggal 28 Januari 2003, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dari saudara Sri Wanti dan uang yang diterima Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) sebagai pinjaman tersebut belum pernah diangsur ataupun dilunasi oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm), sehingga hal tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm).

Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2003, setoran dari para anggota Koperasi yang meminjam mulai mengalami kemacetan dan tunggakan, sehingga sampai dengan bulan April 2003, seluruh anggota yang memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pinjaman tidak ada lagi yang menyetor angsuran pembayaran dan sejak saat itu Koperasi Karya Bersama Prabumulih tidak lagi melakukan aktifitas Usaha Koperasi, sehingga akhirnya Koperasi Karya Bersama Prabumulih bubar dengan sendirinya.

Bahwa seharusnya Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, sebagai Ketua Koperasi Karya Bersama Prabumulih dan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) sebagai Sekretaris Koperasi Karya Bersama Prabumulih, bertanggung jawab, dengan berusaha sebagaimana caranya agar uang yang sudah dipinjam oleh para anggota Koperasi dapat ditagih kembali dan diangsur. Karena Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak bertanggung jawab atas uang yang telah dipinjamkan kepada para anggota Koperasi tersebut, maka telah menguntungkan orang lain, yaitu para anggota Koperasi Karya Bersama Prabumulih.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 74.382.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kompensasi Subsidi PKPS BBM pada Koperasi Karya Bersama Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002, Nomor : LAP -/PW07/5/2008 tanggal 2 September 2008, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, dengan perincian sebagai berikut :

- Dana yang ditarik dari tabungan : Rp. 99.995.000,-
- Disalurkan kepada Anggota Koperasi : Rp. 31.500.000,-
- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan : Rp. 68.495.000,-
- Cicilan Pinjaman dari Anggota yang tidak disetorkan
Ke Bank Sum –Sel Cabang Prabumulih : Rp. 5.887.000,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara : Rp. 74.382.000,-

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 26 Maret 2010 sebagai berikut :

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, tidak terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR, yaitu Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan SUBSIDAIR, yaitu Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah supaya Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, dengan perintah agar mereka Terdakwa I dan Terdakwa II, ditahan di Rumah Tahanan serta menghukum pula Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan TERDAKWA II. ASKARI bin BASTOMI, membayar uang pengganti sebesar Rp. 74.382.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan perincian untuk Terdakwa I uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp. 49.931.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan untuk Terdakwa II uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp. 24.450.500,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar pidana uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 6 (enam) bulan dan Untuk Terdakwa II selama 3 (tiga) bulan dan dan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi "Koperasi Pedagang Pasar Dan Industri Kecil Karya Bersama" Nomor : 191 / BH / DPPK / KOP / IV / 2001 tanggal 4 Mei 2001 oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
- b. Naskah Kesepakatan Kerjasama antara KSP USP Koperasi Karya Bersama dengan Bank Sum – Sel (Persero) Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek / Bagian Proyek Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Dan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP / USP- Koperasi) dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Nomor : 01 / KB / XI / 2002 dan Nomor: 296 / Pbm /3 / B / 2002 ;
- c. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 27 September 2001, Nomor TDP : 06082500084 yang berlaku s/d tanggal 27 September 2006 ;
- d. Laporan Perkembangan Penyaluran Dan Pengembalian Dana Subsidi BBM terarah periode bulan Januari 2002 Koperasi Karya Bersama tanggal 8 Februari 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pokja Dana Subsidi BBM terarah di Prabumulih ;
- e. Kartu pinjaman anggota Koperasi Karya Bersama An. ASKARI, dkk;
- f. Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi Karya Bersama Prabumulih, pada tanggal 24 Januari 2007;
- g. Rekening Koran dari Bank Sum Sel Cabang Prabumulih, terdiri dari 2 (dua) Rekening, yaitu :

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Pencairan Dana PKPS BBM tahun 2002 pada Koperasi Karya Bersama Prabumulih ;
- Rekening Setoran Koperasi Karya Bersama Prabumulih ;
- h. Laporan Hasil Evaluasi atas Kinerja Koperasi Karya Bersama dari Bank Sum –Sel cabang Prabumulih ;
- i. Laporan Triwulan dan Tahunan kepada Pokja Kota Prabumulih oleh Bank Sum –Sel ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Surat-surat berupa :

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 16 / KEP / M. KUM / I / 2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/ USP- Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM tahun 2002 ;
- b. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 134 tahun 2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Program Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP Koperasi dari kompensasi dana subsidi BBM kota Prabumulih ;
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP / M. KUM / II / 2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP- Koperasi ;
- d. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 08 / KEP / M. KUM / II / 2004 tanggal 3 Februari 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP / M. KUM / II / 2003 tentang Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP-Koperasi ;
- e. Surat dari Koperasi Karya Bersama Nomor : 03 / Kop-Krb / Pbm-XI / 2002 tanggal 19 November 2002 perihal Mohon Pencairan Dana Subsidi BBM untuk Koperasi Karya Bersama Yang Ditujukan Kepada Bapak Kepala Cabang Bank Sum Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi (ASKARI) dan Sekretaris Koperasi (AGUSNADI) ;

- f. Surat Keputusan Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Nomor : 518 / 23 / I / 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Monitoring Dan Evaluasi Koperasi Penerima Dana PKPS –BBM, MAP, Agrobisnis, Sosial dan Dana P3 KUM & PM Kota Prabumulih ;
- g. Surat dari Kantor Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 521 / 192 / Kop-IKM /2003 tanggal 15 September 2003 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Ketua Koperasi Karya Bersama di Prabumulih ;
- h. Surat dari Kantor Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 518 / 12 / Kop-UKM / I / 2004 tanggal 9 Januari 2004 perihal Pengembalian Dana PKPS BBM Tahun 2002 yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Karya Bersama di Prabumulih ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 116/Pid.B/2009/PN.PBM tanggal 30 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Melakukan Korupsi “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula untuk membayar uang pengganti khusus terhadap Terdakwa I AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) sebesar Rp. 46.340.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ASKARI bin BASTOMI sebesar Rp. 22.710.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana-Terpidana tidak membayar Pidana Uang Pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka masing-masing dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi "Koperasi Pedagang Pasar Dan Industri Kecil Karya Bersama" Nomor : 191 / BH / DPPK / KOP / IV / 2001 tanggal 4 Mei 2001 oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
- b. Naskah Kesepakatan Kerjasama antara KSP USP Koperasi Karya Bersama dengan Bank Sum – Sel (Persero) Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek / Bagian Proyek Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Dan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP / USP- Koperasi) dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Nomor : 01 / KB / XI / 2002 dan Nomor: 296 / Pbm / 3 / B / 2002 ;
- c. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 27 September 2001, Nomor TDP : 06082500084 yang berlaku s/d tanggal 27 September 2006 ;
- d. Laporan Perkembangan Penyaluran Dan Pengembalian Dana Subsidi BBM terarah periode bulan Januari 2002 Koperasi Karya Bersama tanggal 8 Februari 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pokja Dana Subsidi BBM terarah di Prabumulih ;
- e. Kartu pinjaman anggota Koperasi Karya Bersama An. ASKARI, dkk;
- f. Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi Karya Bersama Prabumulih, pada tanggal 24 Januari 2007 ;
- g. Rekening Koran dari Bank Sum Sel Cabang Prabumulih, terdiri dari 2 (dua) Rekening, yaitu :
 - Rekening Pencairan Dana PKPS BBM tahun 2002 pada Koperasi Karya Bersama Prabumulih ;
 - Rekening Setoran Koperasi Karya Bersama Prabumulih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Laporan Hasil Evaluasi atas Kinerja Koperasi Karya Bersama dari Bank Sum –Sel Cabang Prabumulih ;
- i. Laporan Triwulan dan Tahunan kepada Pokja Kota Prabumulih oleh Bank Sum –Sel ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Surat-surat berupa :

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 16 / KEP / M. KUM / I / 2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/ USP- Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM tahun 2002 ;
- b. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 134 tahun 2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Program Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP Koperasi dari kompensasi dana subsidi BBM kota Prabumulih ;
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP / M. KUM / II / 2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP- Koperasi ;
- d. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 08 / KEP / M. KUM / II / 2004 tanggal 3 Februari 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP / M. KUM / II / 2003 tentang Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP-Koperasi ;
- e. Surat dari Koperasi Karya Bersama Nomor : 03 / Kop-Krb / Pbm-XI / 2002 tanggal 19 November 2002 perihal Mohon Pencairan Dana Subsidi BBM untuk Koperasi Karya Bersama Yang Ditujukan Kepada Bapak Kepala Cabang Bank Sum Sel Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi (ASKARI) dan Sekretaris Koperasi (AGUSNADI) ;
- f. Surat Keputusan Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Nomor : 518 / 23 / I / 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Monitoring Dan Evaluasi Koperasi

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Dana PKPS – BBM, MAP, Agrobisnis, Sosial dan Dana P3 KUM & PM Kota Prabumulih ;

- g. Surat dari Kantor Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 521 / 192 / Kop-IKM /2003 tanggal 15 September 2003 perihal Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Ketua Koperasi Karya Bersama di Prabumulih ;

- h. Surat dari Kantor Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 518 / 12 / Kop-UKM / I / 2004 tanggal 9 Januari 2004 perihal Pengembalian Dana PKPS BBM Tahun 2002 yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Karya Bersama di Prabumulih ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 177/PID/2010/PT.PLG tanggal 25 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 30 April 2010 Nomor : 116/Pid.B/2009/PN.PBM tanggal 30 April 2010 sepanjang mengenai jenis pidana penggnati atas uang pengganti yang harus dibayar oleh para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Korupsi ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- . Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula untuk membayar uang pengganti khusus terhadap Terdakwa I AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) sebesar Rp. 46.340.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II ASKARI bin BASTOMI sebesar Rp. 22.710.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana-Terpidana tidak membayar Pidana Uang Pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka masing-masing dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi "Koperasi Pedagang Pasar Dan Industri Kecil Karya Bersama" Nomor : 191 / BH / DPPK / KOP / IV / 2001 tanggal 4 Mei 2001 oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
 - b. Naskah Kesepakatan Kerjasama antara KSP USP Koperasi Karya Bersama dengan Bank Sum –Sel (Persero) Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek / Bagian Proyek Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Dan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP / USP- Koperasi) dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Nomor : 01 / KB / XI / 2002 dan Nomor : 296 / Pbm /3 / B / 2002 ;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 27 September 2001, Nomor TDP : 06082500084 yang berlaku s/d tanggal 27 September 2006 ;
 - d. Laporan Perkembangan Penyaluran Dan Pengembalian Dana Subsidi BBM terarah periode bulan Januari 2002 Koperasi Karya Bersama tanggal 8 Februari 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pokja Dana Subsidi BBM terarah di Prabumulih ;
 - e. Kartu pinjaman anggota Koperasi Karya Bersama An. ASKARI, dkk;
 - f. Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi Karya Bersama Prabumulih, pada tanggal 24 Januari 2007 ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rekening Koran dari Bank Sum Sel Cabang Prabumulih, terdiri dari 2 (dua) Rekening, yaitu :
 - Rekening Pencairan Dana PKPS BBM tahun 2002 pada Koperasi Karya Bersama Prabumulih ;
 - Rekening Setoran Koperasi Karya Bersama Prabumulih ;
- h. Laporan Hasil Evaluasi atas Kinerja Koperasi Karya Bersama dari Bank Sum –Sel Cabang Prabumulih ;
- i. Laporan Triwulan dan Tahunan kepada POKJA Kota Prabumulih oleh Bank Sum –Sel ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Surat-surat berupa :

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 16 / KEP / M. KUM / I / 2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/ USP- Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM tahun 2002 ;
- b. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 134 tahun 2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Program Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP Koperasi dari kompensasi dana subsidi BBM kota Prabumulih ;
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP / M. KUM / II / 2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP- Koperasi ;
- d. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 08 / KEP / M. KUM / II / 2004 tanggal 3 Februari 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP / M. KUM / II / 2003 tentang Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USP-Koperasi ;
- e. Surat dari Koperasi Karya Bersama Nomor : 03 / Kop-Krb / Pbm-XI / 2002 tanggal 19 November 2002 perihal Mohon Pencairan Dana Subsidi BBM untuk Koperasi Karya Bersama Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditujukan Kepada Bapak Kepala Cabang Bank Sum Sel Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi (ASKARI) dan Sekretaris Koperasi (AGUS NADI) ;

- f. Surat Keputusan Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Nomor : 518 / 23 / I / 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Monitoring Dan Evaluasi Koperasi Penerima Dana PKPS –BBM, MAP, Agrobisnis, Sosial dan Dana P3 KUM & PM Kota Prabumulih ;
- g. Surat dari Kantor Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 521 / 192 / Kop-IKM /2003 tanggal 15 September 2003 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Ketua Koperasi Karya Bersama di Prabumulih ;
- h. Surat dari Kantor Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 518 / 12 / Kop-UKM / I / 2004 tanggal 9 Januari 2004 perihal Pengembalian Dana PKPS BBM Tahun 2002 yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Karya Bersama di Prabumulih ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.PBM yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2011, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/2011/PN.PBM dan No. 05/Akta.Pid/2011/PN.PBM yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 14 Januari 2011;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2011 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 17 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 14 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2011 dan tanggal 7 Maret 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2011 dan tanggal 14 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 17 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAKSA/PENUNTUT UMUM.

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tersebut tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang halaman 25, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengambil alih semua pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai jenis pidana pengganti atas uang pengganti yang harus dibayar oleh para Terdakwa. Dikhubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 116/Pid.B.2009/PN.PBM tanggal 30 April 2010 pada halaman 91 pada pokoknya Majelis Hakim menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa- Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan. Namun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Prabumulih pada halaman 92 point 3 menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Agus Nadi Bin M. Jakfar (Alm) dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Melihat isi putusan tersebut, saling bertolak belakang, yang mana pada faktanya bahwa Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dilakukan penahanan Rutan Prabumulih oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 30 Mei 2009, di perpanjangan oleh Penuntut Umum dari tanggal 31 Mei 2009 s/d 09 Juli 2009 dan ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Prabumulih dari tanggal 19 Juni 2009 s/d 08 Juli 2009. berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 122 / Th / Pen.Pid /2009 / PN.PBM tertanggal 23 Juni 2009 yang menetapkan Penahanan Terdakwa I . AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dalam Rutan Prabumulih paling lama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juni 2009 s/d 22 Juli 2009 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 1.22/Th.K/Pen.Pid/2009/ PN.PBM tertanggal 16 Juli 2009 memperpanjang waktu penahanan atas diri Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2009 s/d tanggal 20 September 2009. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dikeluarkan dari RUTAN Prabumulih dengan alasan sakit dan sempat di opname di Rumah Sakit Moehamad Husein Palembang, tetapi Pengeluaran Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dari Rutan Prabumulih tidak diikuti Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Prabumulih. Setelah itu Terdakwa I. AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) tidak ada Status Penahanan. Sedangkan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI tidak pernah dilakukan penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih maupun oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih dan tidak pernah di tahan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih. Jelas terlihat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerapkan peraturan hukum tersebut tidak sebagaimana mestinya. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, dalam suatu putusan pemidanaan haruslah memuat pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



Tinggi harus memperhatikan pasal peraturan Perundang- undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringan Terdakwa. Sehingga apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) KUHAP mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum.

2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang, pada amar putusan halaman 26 telah menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa L AGUS NADI bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II. ASKARI bin BASTOMI, dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing - masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam menjatuhkan pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menetapkan status tahanan Terdakwa dalam amar putusannya. Hal ini terlihat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya mengenai penahanan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya menetapkan status penahanan terhadap para Terdakwa, yaitu dalam putusan harus memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau di bebaskan, untuk melindungi hak Terdakwa dan demi kepastian hukum terhadap status penahanan para Terdakwa. Apabila putusan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum;

TERDAKWA I

Keberatan Pertama

Status Dana

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Palembang tidak mau meneliti dan membenarkan atau mempertanyakan tentang status dana kompensasi subsidi BBM tahun 2002 tersebut senilai Rp 100.000.000,- merupakan pinjaman modal kerja terhadap koperasi terpilih, dan dibukukan dalam bentuk hutang yang masa pengembaliannya 10% per tahun atau 10 juta per tahun dari jumlah pinjaman Rp. 100.000.000,-. Hal ini depot diartikan masa pengembaliannya adalah 10 tahun atau mulai tahun 2003 hingga 2013 mendatang. Ini merupakan hal yang sangat penting sebab akan menyangkut perbuatan apa yang telah dilakukan oleh soya selaku Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karenanya tentang status dana adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan MOU Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Koperasi Karya Bersama dengan Bank Sumsel (Persero) dalam rangka pelaksanaan proyek/ bagian proyek pengembangan usaha kecil dan mikro melalui perkuatan struktur keuangan dan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP Koperasi) dari Kompensasi Dana Subsidi BBM No : 01/KB/XI/2002, dan No : 296/PBM/3/B/2002 yang ditandatangani oleh : Pihak Pertama yaitu Ketua Koperasi Karya Bersama, Pihak Kedua yaitu Bank Sumsel Cabang Prabumulih, dan Kepala Kantor/ Dinas Koperasi dan PKM selaku Ketua Harian Pokja Dana Bergulir LKM Tingkat Kota Prabumulih.
- b. Bahwa pengertian dana bergulir adalah : bantuan modal yang berasal dari pemerintah yang diberikan kepada KSP/USP Koperasi terpilih yang harus digulirkan kepada anggota-anggotanya dalam bentuk pinjaman sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 16/KEPM/KUKM/II/2002 tanggal 31 Januari

2002 beserta lampirannya tentang Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM tahun 2002. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) MOU No : 01/KB/XI/2002, dan No : 296/PBM/3/B/2002.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah No : 16/KEP/M.KUKM/1/2002 tentang Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM tahun 2002 dalam Juknis tersebut angka XII tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana Bergulir, yaitu angka 1 huruf c: berbunyi dana bergulir ini oleh KSP/USP Koperasi dibukukan dalam bentuk hutang.

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No : 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi. Pada BAB V PENCAIRAN DANA PEMANFAATAN DANA BERGULIR Bagian Pertama DANA BERGULIR Pasal 7 berbunyi Jumlah dana bergulir yang diberikan sebagai Pinjaman kepada KSP/USP Koperasi masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibukukan sebagai hutang KSP/USP-Koperasi terpilih.

- e. Bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 11/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP- Koperasi). Pada BAB V PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR bagian pertama Jumlah dan Status Dana Pasal 7, berbunyi: Jumlah dana bergulir yang diberikan sebagai Pinjaman kepada KSP/USP Koperasi masing-masing sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah).

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak ada yang membahas satu pun mengenai Status Dana tersebut. Tentunya ini menandakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 984 K/PID/SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang keliru atau sama sekali tidak mau mengerti bahwa Status Dana Kompensasi BBM tahun 2002 itu adalah Pinjaman dan Hutang, atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang terdiri Hakim Ketua PONIS TARIGAN. SH, Nyonya ANDRIANI NURDIN SH, MH, dan ABDULLAH.SH sebagai Hakim Anggota sama sekali tidak menerapkan hukum yang sebenarnya atau salah menerapkan hukum, Majelis Hakim sudah dapat diartikan jelas berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum yang sama-sama menargetkan untuk saya Terdakwa I AGUS NADI bin M. JAKFAR mendapat hukuman. Dan mengakibatkan fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan sebelumnya di tingkat pengadilan biasa, maupun sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam memori banding di tingkat Pengadilan Tinggi Palembang.

Keberatan Kedua

Jangka Waktu Jatuh Tempo Pengembalian Dana Bergulir

Pada point ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya tidak ada yang memperhatikan tentang pengembalian dana bergulir yang masa pengembaliannya belum jatuh tempo. Dan ini dapat saya nyatakan tentunya karena Majelis Hakim sangat berpihak pada JPU Prabumulih. Dikarenakan sudah sangat jelas status dana kompensasi subsidi BBM tahun 2002 tersebut senilai Rp 100.000.000,- merupakan pinjaman modal kerja terhadap koperasi terpilih, dan dibukukan dalam bentuk hutang yang masa pengembaliannya 10% per tahun atau 10 juta per tahun dari jumlah pinjaman Rp. 100.000.000,-. Hal ini dapat diartikan masa pengembaliannya adalah 10 tahun atau mulai tahun 2003 hingga 2013 mendatang. untuk itu apakah Koperasi Karya Bersama pinjamannya telah jatuh tempo atau belum, bahwa Koperasi Karya Bersama Prabumulih penandatanganan Naskah kesepakatan kerjasama antara KSP/USP Koperasi Karya Bersama dengan Bank SumSel persero dalam rangka pelaksanaan proyek/bagian proyek pengembangan usaha kecil dan mikro melalui perkuatan struktur keuangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP-Koperasi) dari kompensasi dana subsidi BBM no : 01/KB/XI/3003, No: 296/PBM/3/B/2002. pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan November tahun dua ribu dua (5-11-2002) tentunya jatuh tempo pengembalian dana bergulir oleh KSP/USP Koperasi Karya Bersama adalah pada bulan November tahun dua ribu tiga belas (2013), untuk itu akan pembanding uraikan peraturannya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No : 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Program Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi), Bab VI PENGALIHAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU, BAGIAN PERTAMA PENGEMBALIAN DANA BERGULIR, Pasal 11 ayat satu berbunyi: (1) KSP/USP-Koperasi mengembalikan Dana Bergulir 10 % per tahun .

- b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 11/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi), berdasarkan BAB VI PENGEMBALIAN, PENGALIHAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU. Bagian Pertama Pengembalian Dana Bergulir, Pasal 11 ayat 1 berbunyi KSP/USP-Koperasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah menerima dana bergulir wajib mengembalikan Dana Bergulir sampai lunas dengan cara mengangsur angsuran pokok sebesar 10% atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun.
- c. Bahwa fakta dipersidangan dari seluruh saksi yang merupakan sebagai anggota dan meminjam dana bergulir itu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang semuanya mengakui meminjam dan belum membayar pinjamannya secara tunas hingga sekarang, dan hanya sebagian kecil yang baru mencicil pinjaman.
- d. balm nota pembelaan terdahutu, menjawab keterangan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yang menyatakan ada kerugian keuangan Negara senilai Rp.74.382.000,-. Tentunya nilai ini tidak benar, katau BPKP mengaudit dana yang ada di tangan anggota dan pengurus sebagai peminjam, berkisar Rp. 51.500.000,- dikalkulasikan dengan suku bunga yang bertaku di Koperasi Karya Bersama 5% perbulan kemudian dikalkulasikan kembali selama 1 tahun maka untuk tahun 2003 saja dapat ditemukan dana pada Koperasi Karya Bersama yang ada pada anggota berkisar Rp. 87 juta lebih. Dan semua anggota peminjam yang di jadikan sebagai saksi menyatakan dalam persidangan siap membayar dana yang ada pada mereka masing-masing.
- e. Hal lain yang sangat tidak benar dari hasil audit BPKP perwakilan Sumatera Selatan, bahwa dana pinjaman kompensasi subsidi BBM tahun 2002 juga digunakan untuk : Pengadaan perdagangan sembako senilai ± Rp 29.000.000,- dan penggunaan sewa kantor dan peralatan kantor ± Rp

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.500.000,- kedua peruntukan dana ini tidak sama sekali diaudit oleh tim BPKP begitu juga tidak di jelaskan oleh saksi ahli dalam persidangan.

Keberatan Ketiga

Bahwa dari Kementerian Koperasi mengeluarkan Dana merupakan dalam melaksanakan perbuatan Perdata

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dan Majelis Hakim pengadilan tinggi Palembang lagi-lagi menyampingkan pertimbangan hukum atau tidak sama sekali mempertimbangkan status dana yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM dalam melaksanakan perbuatan perdata, karena tidak objektifnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya dalam mengadili perkara ini sehingga menjatuhkan Vonis bersalah terhadap kami selaku Terdakwa, karena keberpihakannya kepada tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga hal-hal yang sangat vital dikesampingkan dan tanpa beban moral menjatuhkan vonis seenaknya . untuk itu pembanding dahulu Terdakwa I akan uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam konteks ini Negara Republik Indonesia (Kementerian koperasi) bertindak sebagai Subyek Hukum dalam hal ini Badan Hukum yang diwakilkan kepada Bank Sumsel cabang Prabumulih Melakukan Perbuatan Perdata, yaitu Menyalurkan Dana Konvensasi Bantuan BBM Tahun 2002, yang konteksnya adalah sebagai Hutang bagi Koperasi Simpan Pinjam yang Memperoleh Bantuan tersebut, tentunya tidak terlepas dengan konteks Koperasi Karya Bersama ini. Oleh karenanya kami berpendapat bahwa definisi tentang Badan Hukum adalah : suatu badan usaha yang berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan pada kenyataan persyaratan yang dipenuhinya dan diakui sebagai badan hukum, yakni badan usaha yang telah dianggap atau digolongkan berkedudukan sebagai subyek hukum sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang. Meskipun dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya tentu harus dilakukan atau diwakilkan melalui para pengurus. Contoh-contoh Badan Hukum, misalkan PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, PN (Perusahaan Negara), Perjan (Perusahaan Jawatan) dan sebagainya. Untuk Koperasi Karya Bersama yang mendapat bantuan dana kompensasi subsidi BBM tahun 2002 kami berpendapat bahwa ini merupakan usaha bersama yang melibatkan orang banyak bukan perorangan. Karena itu sangat keliru jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menjadikan kami Terdakwa sebagai penanggung jawab dari subjek hukum yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).



Keberatan Keempat

Jumlah KSP dan USP yang mendapat bantuan dana bergulir di Indonesia

Bahwa di Indonesia pada tahun 2002 jumlah koperasi yang mendapat bantuan dana yaitu sebanyak 564 KSP/USP-Koperasi dan tentunya tidak sedikit pada tahun 2002 hingga sekarang, para KSP/USP terpilih yang tersebar di 110 Kab/ Kota pada 30 Propinsi di Indonesia ketika itu juga bermasalah dalam peruntukan dan pengembaliannya. Dan tidak satupun yang bergulir menjadi tindak pidana korupsi kecuali Koperasi Karya Bersama di Prabumulih, tentunya kalau kita lihat antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak mau menerapkan hukum, atau salah menerapkan aturan hukum yang sebenarnya.

Keberatan kelima

Tidak menanggapi memori banding dari saya selaku Terdakwa

Bahwa didalam persidangan Penasehat Hukum saya Terdakwa I, telah menyampaikan memori banding secara gamblang dan jelas tanggal 30 April 2010, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menanggapinya secara benar, tentunya terkesan bahwa Majelis Hakim sangat alergi terhadap Memori Banding yang saya sampaikan tersebut.

TERDAKWA II

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana tercantum dalam halaman 25 pada baris ke 9 dihitung dari atas kebawah yang berbunyi sebagai berikut : Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati memorie banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun memorie banding Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang patut dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding melainkan hanya bersifat pengulangan saja atas hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama seperti putusannya maka karenanya menurut Pengadilan Tinggi baik memorie banding maupun kontra memorie banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan maka pertimbangan hukum seperti ini telah tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Lembaga Peradilan banding dimana adanya banding bertujuan untuk diperiksa ulang dan berulang-ulang memang jelas tidak ada yang baru karena perkaranya itu-itu juga dan bukan seperti lembaga untuk peninjauan kembali yang harus adanya bukti-bukti baru dengan perkataan lain Hakim Pengadilan Tinggi harus membaca serta meneliti secara serius dipandang dari kaca mata hukum acara yang berlaku yang diperbuat dan dilakukan seorang Hakim

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011



baik peradilan tinggi pertama maupun tingkat banding sebab bagi kami pencari keadilan ingin Hukum itu dipergunakan semata-mata untuk keadilan Hukum "THE WELFARE OF THE PEOPLE IS THE ULTIMARE LAW (Hukum Untuk Keadilan);

Justru karena itu jelas dalam memorie banding kami cukup dan jelas pula adanya perbedaan penafsiran hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim memutus perkara ini memang tidak ada baru karena memang pasal-pasal yang diperdebatkan tidak ada yang baru cuma cara pandang secara juridis formal harus diperhatikan benar-benar sehingga bagi kami pencari keadilan jelas dan dimengerti karena mempergunakan alasan klasik belaka sebagaimana yang terurai pada Pertimbangan Hakim Tinggi diatas hal demikian telah salah menerapkan hukum yang benar sekurang-kurangnya belum memenuhi penerapan Hukum Khusus dalam perkara ini sebab dari asas dan makna Peradilan Tinggi banding dalam pengertian pemeriksaan ulang bukan melihat dan mencermati saja seperti yang dikatakan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

2. Bahwa berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih yang resmi dan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sama dari Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih dan kemudian setelah kami menerimanya kami membuat memorie banding serta atas dasar Salinan resmi putusan itu yang tertulis pada halaman 92 nya dihitung dari atas baris kesatu di baca

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS NADI Bin M. JAKFAR (Alm) dan Terdakwa II ASKARI bin BASTOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Korupsi dalam hal ini apabila kita baca dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tertuang didalam Putusan Pengadilan Negeri dalam halaman 7 sampai halaman 18 terdiri dan Dakwaan Primair Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; Subsidiarnya Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana : sehubungan dengan kami telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih pada halaman 71 dimana mempergunakan landasan Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1112 K/Pid/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang pada intinya Hakim bebas menentukan pasal dari dakwaan mana yang paling cocok dengan perkara ini, itu boleh saja dalam pertimbangan pembuktiannya secara Juridis harus mengacu kepada Pasal 184.ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 185 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) a,b,c dan d serta ayat (7) Kitab Hukum Acara Pidana dan juga kepada Pasal 186 Kitab Hukum Acara Pidana sebagaimana telah kami kemukakan dalam memorie banding kami tertanggal 17 Mei 2009 Nomor : 09/M/B/Pid/2010 dan memorie ini kami lampirkan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam memorie kasasi ini yang oleh Pengadilan Tinggi Palembang dianggap tidak ada hal-hal yang baru;

Betul memang tidak ada hal yang baru karena hal-hal dalam perkara itu saja tidak menyimpang dari pada hal-hal yang lain dan bukan kami mengajukan Peninjauan Kembali, kami mengajukan banding yang berarti pemeriksaan ulangan yang ada perbedaan pandang secara Juridis baik pembuktian maupun analisa Hukum yang berkenaan dengan suatu kejadian perkara karena kami memandang segala sesuatu harus berbuat dan bertindak berdasar Hukum yang berkenaan dengan perkara ini balk keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa;

Oleh karena itu kami meyakini dan berpendapat judex facti salah menerapkan atau tidak menerapkan Hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 ayat (6) KUHP dan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih juga telah melanggar pasal 191 Kitab Hukum Acara Pidana ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ternyata didalam ayat (1) nya berbunyi sebagai berikut : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas dengan demikian kalau ingin benar putusan itu harus pada Diktum MENGADILI : yang pertama itu harus berbunyi membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut sebab dalam tuntutan Jaksa juga

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan tidak terbukti secara sah maka Hakim harus menyebutkan membebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut sehingga jetas pada masyarakat Hukum dan itu yang dimaksud dari Pasal 191 ayat (1) nya KUHAP tersebut ;

3. Bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur menyalahkan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan *judex facti* salah menerapkan atau tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya khusus basal 185 ayat (1) ayat (2) ayat (4) ayat (5) ayat (6) a.b.c.d jo. Pasal 183 KUHAP sehingga pertimbangan dan putusannya menjadi keliru dan menyesatkan pencari keadilan mohon pada Ketua/Majelis Hakim Agung meneliti tentang bagaimana caranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menyimpulkan pertimbangan Hukum satu dengan yang lainnya sudah bertentangan tidak sejalan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada memori kasasi hal 14 dan 15, bukan merupakan hal yang salah dalam penerapan hukum, oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Terdakwa sudah tepat beralasan, oleh karena hubungan para Terdakwa dengan Bank SumSel adalah merupakan hubungan keperdataan seperti tertuang dalam naskah kesepakatan kerja sama No. 01/KB/XI/2002, No. 296/PBM/3/B/2002 dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kementrian Koperasi dan UKM Reg No. 23/Kep/MRUKA/2003 Pasal 7 "Jumlah Dana Bergulir yang diberikan sebagai pinjaman kepada KSP/USP Koperasi masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibukukan sebagai hutang" ;

Bahwa oleh karena itu penyelesaian perkara *a quo* yang merupakan perbuatan wanprestasi harus diselesaikan oleh peradilan perdata, vide Pasal 17521 BW dan seterusnya dan bukan peradilan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti, akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) yang diajukan oleh I MadeTara, SH.sebagai Pembaca III berpendapat sebagai berikut :



Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dinilai sudah benar;

Bahwa tidak ditetapkannya status tahanan Terdakwa dalam amar putusan judex facti oleh karena Terdakwa pada waktu diputus sudah tidak ditahan karena tahanan Terdakwa telah dibantar;

Bahwa alasan-alasan para Terdakwa I dan II tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang-Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Bahwa Penggunaan Kompensasi BBM yang diterima Koperasi Karya Bersama Prabumulih tidak dipergunakan sesuai perintahkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 23/Kep/M.KUKM/II/2003, sehingga negara mengalami kerugian;

Bahwa dengan demikian Pembaca III mengusulkan untuk menolak Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **AGUS NADI bin DJAKFAR (ALM), dkk**, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 116/Pid.B/2009/PN.PBM tanggal 30 April 2010, yang diubah oleh Pengadilan Tinggi Palembang No. 177/PID/2010/PT.PLG tanggal 25 Nopember 2010 sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pidana pengganti atas uang pengganti yang harus dibayar, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dilepas, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH**, tersebut

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
I. **AGUS NADI bin DJAKFAR (Alm)**, dan Terdakwa II. **ASKARI bin BASTOMI**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No: 116/ Pid.B/2009/PN.PBM tanggal 30 April 2010, yang diubah oleh Pengadilan Tinggi Palembang No. 177/PID/2010/PT.PLG tanggal 25 Nopember 2010;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa I. **AGUS NADI bin DJAKFAR (Alm)** dan Terdakwa II. **ASKARI bin BASTOMI** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran

Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tuntutan hukum;

Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2011** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH.**, dan **H. SURACHMIN, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH,MH.

Ttd

H. SURACHMIN,SH,MH.

Ketua :

Ttd

I MADE TARA, SH

Panitera Pengganti :

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO,SH.MH.
NIP : 040.044.338.**

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 984 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)